

Untung Kembalikan Kerugian Negara Rp 10,5 Miliar

SEMARANG - Untung Sarono Wiyono Sukarno, terpidana perkara korupsi kas daerah (Kasda) Pemkab Sragen tahun 2003-2010 mengembalikan uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 10.501.445.352 atas kasus terkait ke Kejari Sragen, Senin (4/5). Kepala Kejati Jateng, Hartadi kepada wartawan mengungkapkan, sekitar pukul 13.30, Untung membayar UP.

"Membayar ke Kejari Sragen melalui Bank Mandiri ke rekening titipan Kejari Sragen untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten Sragen," kata Hartadi didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Jhoni Manurung.

Kuasa hukum Untung Wiyono, Dani Sriyanto SH mengatakan, sebagai warga negara yang baik serta dengan penuh kesadaran pihaknya membayar kerugian negara ke rekening kejaksaan. Selama ini, kata dia, tidak ada harta Untung yang disita kejaksaan terkait pengembalian UP. Pihaknya berharap adanya pengurangan masa hukuman terhadap kliennya yang dipidana tujuh tahun penjara itu.

Sementara atas penerimaan UP yang akan disetor ke kasda itu, Untung menuding Kejari Sragen berkepentingan. Sesuai putusan pengadilan, UP seharusnya dikembalikan ke kas negara bukan ke kasda. "Perlu diluruskan dalam putusan adalah ke kas negara. jadi kalau Kejari Sragen menyerahkan ke kas daerah. Itu penyimpangan dari putusan pengadilan karena statusnya uang pengganti dan dalam tuntutan dan amar putusannya adalah ke kas negara bukan ke kas daerah. Kalau ke kas daerah maka patut diduga, ada kepentingan Kejari Sragen memfasilitasi kepentingan Bupati Agus Faturahman untuk menghindari ketekoran kas daerah Sragen hasil temuan BPK," kata Dani kepada *Wawasan*.

Menurut Dani, pengertian kas negara dan kasda berbeda dan terdapat ketentuan tersendiri. "Mestinya perbuatannya bersama-sama dan dalam putusan terbukti menerima. Dalam undang-undang pengelolaan keuangan negara, ke kas negara sama kas daerah beda. Dan prosedur ke kas negara dan ke kas daerah diatur oleh menteri keuangan," kata dia.

Atas hal itu, Dani Sriyanto menyerahkannya ke kejaksaan selaku pihak yang berwenang. "Itu menjadi kewenangan kejaksaan. Untuk tidak diskriminatif dan tebang pilih. Karena pertanggungjawabannya bukan hanya profesionalisme tapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa," kata Dani.

Sesuai putusan kasasi MA yang diterbitkan bulan September 2012, Untung divonis tujuh tahun penjara, denda Rp 200 juta yang jika tidak mau membayar maka diganti pidana kurungan selama enam bulan. Kemudian, diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar uang yang dikorupsi Rp 10.501.445.352 dan jika tidak dibayar maka diganti penjara selama lima tahun. Pidana denda Rp 200 juta sendiri sudah dibayarkan Untung.

Kasus korupsi Untung Wiyono juga menyeret mantan Sekda Pemkab Sragen Koeshardjono, mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Srie Wahyuni dan Adi Dwijantoro, serta eks Dirut BPR Djoko Tingkir, Widodo (semua sudah dihukum). ■